



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 68 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 30 TAHUN 1963 tentang Penghapusan Keadaan Bahaja pada tanggal 1 Mei 1963, maka Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi tidak diperlukan lagi, karena itu perlu memberhentikan dengan hormat Deputy-deputy Penguasa Perang Tertinggi serta anggota-anggota Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi;

Mengingat : 1. Pasal 3 Undang-undang No. 23 Prp. tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139- Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaja, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 52 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 170- Tambahan Lembaran Negara No. 2113);  
2. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 7) tentang Organisasi Pembantu Penguasa Dalam Keadaan Bahaja di Pusat;  
3. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 102 tahun 1962, No. 163 tahun 1962, No. 177 tahun 1962, No. 221 tahun 1962 dan No. 237 tahun 1962;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai :

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. Deputy I PEPERTI, merangkap<br>Anggota Badan Pembantu<br>PEPERTI | - Menteri Pertama Ir.<br>H. Djuanda; |
|---|--------------------------------------|



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

2. Deputy II PEPERTI, merangkap Anggota Badan Pembantu PEPERTI - Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan, Djenderal TNI Dr. A.H. NASUTION;
3. Anggota Badan Pembantu PEPERTI - Wakil Menteri Pertama Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Laksamana Muda Udara Tituler Dr. Soebandrio;
4. Anggota Badan Pembantu PEPERTI - Wakil Menteri Pertama Bidang Dalam Negeri, Sahardjo S.H.;
5. Anggota Badan Pembantu PEPERTI - Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Ipik Gandamana;
6. Anggota Badan Pembantu PEPERTI - Menteri/Panglima Angkatan Darat, Major Djenderal TNI Achmad Jani;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

7. Anggota Badan Pembantu PEPERTI - Menteri/Panglima Angkatan Laut, Laksamana Muda Laut E. Martadinata;
8. Anggota Badan Pembantu PEPERTI - Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksamana Muda Udara Omar Dani;
9. Anggota Badan Pembantu PEPERTI - Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Negara, Komisaris Djenderal Polisi Sukarno Djojonegoro;
10. Anggota Badan Pembantu PEPERTI - Menteri diperbantukan kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan, Letnan Djenderal TNI Hidajat;
11. Anggota Badan Pembantu PEPERTI - Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi, Major Djenderal TNI Suprajogi;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

12. Anggota Badan Pembantu PEPERTI - Wakil Menteri Pertama/Ketua M.P.R.S. – Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan, Chaerul Saleh;
13. Anggota Badan Pembantu PEPERTI - Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, Dr. J. Leimena;
14. Anggota Badan Pembantu PEPERTI - Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, Notohamiprodo;
15. Anggota Badan Pembantu PEPERTI - Menteri/Djaksa Agung, Kadarusman S.H.;
16. Anggota Badan Pembantu PEPERTI - Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional, Sudibjo;

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja terhadap Negara.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1963.

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

SALINAN : Surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama;
2. Semua Wakil Menteri Pertama;
3. Semua Menteri;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan  
untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 23 April 1963.  
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN  
PERANG REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O